



## FORMULIR 2

## REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telepon/Fax: (021) 4244755/4243605, 4245139

Email: [standardisasiobat@pom.go.id](mailto:standardisasiobat@pom.go.id); [standardterapetik@yahoo.com](mailto:standardterapetik@yahoo.com)

## REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

| No | Tgl        | Nama       | Alamat     | Nomor Kontak | Pekerjaan | Informasi yang Diminta                                                                                                                    | Tujuan Penggunaan Informasi                                                                                                                  | Status Informasi   |       | Bentuk Informasi Yang Dikuasai |          | Jenis Permintaan |  | Keputusan | Alasan Penolakan | Hari dan Tanggal |                        | Biaya dan Cara Pembayaran |       |
|----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|----------|------------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------|
|    |            |            |            |              |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | Dibawah Penguasaan |       | Belum Didokumentasikan         | Softcopy |                  |  |           |                  | Hardcopy         | Pemberitahuan Tertulis | Alasan Penolakan          | Biaya |
|    |            |            |            |              |           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | Ya                 | Tidak |                                |          |                  |  |           |                  |                  |                        |                           |       |
| 1. | 28/06/2024 | ██████████ | ██████████ | ██████████   | Karyawan  | 1. Apakah pengguna sel mamalia yang merupakan LMO diperbolehkan saat melakukan pengawasan mutu (QC) di Indonesia ? Apakah perlu melakukan | Kami berencana untuk membangun fasilitas laboratorium pengawasan mutu (QC). Dalam aktivitas pengujian nya, kami akan menggunakan sel mamalia | v                  |       |                                | v        | v                |  | v         | Diterima         |                  |                        |                           |       |


[illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | explain<br>the<br>workflow<br>and<br>where we<br>can<br>access/fi<br>nd this<br>informati<br>on? | managem<br>ent; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Jakarta, 5 Juli 2024  
Direktur Standardisasi Obat, Narkotika,  
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif



**Dra. Tri Asti Isnariani, Apt., M.Pharm**

| Keterangan:                 |                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                         | : diisi dengan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik                                                 | Status Informasi               | : diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak dibawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tanggal                     | : diisi dengan tanggal permintaan diterima                                                                   | Bentuk Informasi yang dikuasai | : diisi dengan memberikan tanda (√) di bagian bawah kolom sesuai bentuk informasi yang dikuasai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nama                        | : diisi dengan nama Pemohon                                                                                  | Jenis Permintaan               | : diisi dengan memberikan tanda (√) di bagian bawah kolom sesuai jenis permintaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alamat                      | : diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi yang diminta | Keputusan                      | : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nomor Kontak                | : diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik          | Alasan Penolakan               | : diisi dengan alasan penolakan oleh atasan PPID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pekerjaan                   | : diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi Publik                                                            | Hari dan Tanggal               | : diisi dengan:<br>a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permintaan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.<br>b. hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon |
| Informasi yang Diminta      | : diisi dengan detail informasi yang diminta                                                                 | Biaya dan Cara Pembayaran      | : diisi dengan biaya yang dibutuhkan serta rinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tujuan Penggunaan Informasi | : diisi dengan tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |